



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

**PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN
DI KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG

- Menimbang** :
- a. bahwa jalan sebagai bagian dari sistem transportasi mempunyai peranan penting terutama dalam mendukung pengembangan bidang ekonomi, sosial dan budaya dalam rangka memajukan kesejahteraan umum;
 - b. bahwa dalam rangka penataan wilayah Kabupaten Tulungagung serta untuk memperlancar aktifitas masyarakat dalam menggunakan jalan maka dianggap perlu dilakukan pengaturan dan pemberian nama jalan pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulungagung;
 - c. bahwa untuk mengenang jasa-jasa dan perjuangan para pahlawan, maka perlu memberikan penghargaan dengan memberikan nama-nama jalan pada sebagian ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulungagung dengan nama-nama pahlawan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian dan Perubahan Nama Jalan di Kabupaten Tulungagung;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah di Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur ;
 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1985 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 37, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3293) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TULUNGAGUNG
dan
BUPAI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG TENTANG
PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN
TULUNGAGUNG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Tulungagung ;
2. Pemerintah Daerah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah ;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Tulungagung ;
4. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel ;
5. Jalan Arteri Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 30 (tiga puluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter;
6. Jalan Kolektor Sekunder adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 40 (empat puluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 7 (tujuh) meter;
7. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 20 (dua puluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter;

8. Jalan Lokal Sekunder Primer adalah jalan yang didesain berdasarkan kecepatan rencana paling rendah 10 (sepuluh) km/jam dan lebar badan jalan tidak kurang dari 8 (delapan) meter;

BAB II PERANAN JALAN

Pasal 2

- (1) Jalan sebagai bagian prasarana transportasi mempunyai peranan penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat;
- (2) Jalan sebagai prasarana distribusi barang dan jasa merupakan urat nadi kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

BAB III KLASIFIKASI JALAN

Pasal 3

- (1) Jalan sesuai dengan peruntukannya terdiri atas jalan umum dan jalan khusus;
- (2) Jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan menurut sistem, fungsi, status, dan kelas;
- (3) Jalan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan diperuntukkan bagi lalu lintas umum dalam rangka distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan;

Pasal 4

- (1) Sistem jaringan jalan terdiri atas sistem jaringan jalan primer dan sistem jaringan sekunder;
- (2) Sistem jaringan jalan primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk pengembangan semua wilayah di tingkat nasional dengan menghubungkan semua simpul jasa distribusi yang berwujud pusat-pusat kegiatan;
- (3) Sistem jaringan sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan sistem jaringan jalan dengan peranan pelayanan distribusi barang dan jasa untuk masyarakat di kawasan perkotaan;

Pasal 5

- (1) Jalan umum menurut fungsinya dikelompokkan ke dalam jalan arteri, jalan kolektor, jalan lokal dan jalan lingkungan;
- (2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan umum dengan ciri perjalanan jarak jauh, kecepatan rata-rata tinggi, dan jumlah jalan masuk dibatasi secara berdaya guna;
- (3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan pengumpul atau pembagi dengan ciri perjalanan jarak sedang, kecepatan rata-rata sedang, dan jumlah jalan masuk dibatasi;
- (4) Jalan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan setempat dengan ciri perjalanan jarak dekat, kecepatan rata-rata rendah, dan jumlah jalan masuk tidak dibatasi;
- (5) Jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jalan umum yang berfungsi melayani angkutan lingkungan dengan ciri perjalanan jarak dekat dan kecepatan rata-rata rendah;

BAB IV

PEMBERIAN NAMA JALAN

Pasal 6

- (1) Pemberian nama jalan pada ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulungagung tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini;
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini;

Pasal 7

Pemberian nama jalan pada rusa-ruas jalan selain diatur dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini secara teknis diatur lebih lanjut oleh Bupati

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mulai dilaksanakan 1 (satu) tahun setelah pengundangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Disahkan di : Tulungagung
Pada tanggal : 13 Agustus 2007



Diundangkan di Tulungagung

Pada tanggal 28 Desember 2007

SEKRETARIAT DAERAH



Dra. END. SDEWATI
Penitns Utama Muda
NIP 010 079 784

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

TAHUN 2007 NOMOR 07 SERI D.

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG NOMOR : 11 TAHUN 2007

TENTANG

PEMBERIAN DAN PERUBAHAN NAMA JALAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. PENJELASAN UMUM

Jalan sebagai salah satu prasarana transportasi yang merupakan urat nadi kehidupan masyarakat mempunyai peranan penting dalam usaha pengembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka tersebut, pengaturan jalan diperlukan dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat atas angkutan barang dan jasa yang aman, nyaman, dan berdaya guna benar-benar akan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

Agar diperoleh suatu hasil penanganan jalan yang memberikan pelayanan yang optimal serta memudahkan masyarakat pengguna jalan, maka perlu diatur pula pemberian nama ruas-ruas jalan di Kabupaten Tulungagung. Pemberian nama jalan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mencakup ruas-ruas jalan yang selama ini sudah ada nama jalannya, serta ruas-ruas jalan yang diberikan nama baru.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

| | | |
|---------|---|-------------|
| Pasal 1 | : | Cukup jelas |
| Pasal 2 | : | Cukup jelas |
| Pasal 3 | : | Cukup jelas |
| Pasal 4 | : | Cukup jelas |
| Pasal 5 | : | Cukup jelas |
| Pasal 6 | : | Cukup jelas |
| Pasal 7 | : | Cukup jelas |
| Pasal 8 | : | Cukup jelas |

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 13 Agustus 2007

DAFTAR NAMA-NAMA JALAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

| NO. | NAMA JALAN | RUAS JALAN | | KETERANGAN |
|-----|----------------------------|------------|-------|---|
| | | PANJANG | LEBAR | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Jl. Ahmad Yani | 1.225 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Panglima Sudirman, Jl. Letjen Suprpto, Jl. I Gusti Ngurah Rai ke arah Barat sampai dengan perempatan antara Jl. Dr. Soetomo, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Mayjen Sungkono gang I. |
| 2. | Jl. Diponegoro | 1.200 m | 10 m | Perempatan antara Jl. Yos Sudarso, Jl. Ki Mangun Sarkoro, Jl. Supriyadi ke arah Utara sampai dengan pertigaan aloon-aloon. |
| 3. | Jl. Teuku Umar | 800 m | 12 m | Perempatan antara Jl. A. Yani Barat, Jl. A. Yani Barat gang I ke arah utara sampai dengan perempatan antara Jl. WR. Supratman, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. KH. Abdul Fatah gang I. |
| 4. | Jl. Dr. Sutomo | 788 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Yos Sudarso, Jl. Pattimura, Jl. Pattimura gang I ke arah Utara sampai dengan perempatan antara Jl. A. Yani Barat, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. Mayjen Sungkono gang I. |
| 5. | Jl. Mayjen Sungkono | 800 m | 10 m | Perempatan antara Jl. Dr. Soetomo, Jl. A. Yani Barat, Jl. Mayjen Sungkono gang I ke arah Utara sampai dengan perempatan antara Jl. WR. Supratman, Jl. Teuku Umar, Jl. KH Abdul Fatah gang I |
| 6. | Jl. WR. Supratman | 950 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Teuku Umar, Jl. Mayjen Sungkono, Jl. KH Abdul Fatah gang I ke arah Utara sampai dengan pertigaan antara Jl. Kapten Kasihin (PLN) |
| 7. | Jl. RA. Kartini | 412 m | 10 m | Pertigaan Aloon-Aloon Selatan ke arah Barat dan Timur mengelilingi Aloon-Aloon termasuk didalamnya Pendopo Kabupaten Tulungagung. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|--------------------------------|---------|------|--|
| 8. | Jl. Basuki Rahmad | 1.071 m | 8 m | Perempatan antara Jl. KH. Agus Salim, Jl. Laksda Adi Sucipto ke arah Selatan sampai dengan pertigaan antara Jl. A. Yani Timur (Pemda) |
| 9. | Jl. Laksda Adi Sucipto | 464 m | 8 m | Perempatan antara Jl. KH Agus Salim, Jl. Basuki Rahmat ke arah Utara sampai dengan perempatan Jl. Kapten Kasihin (SMP Negeri 1 Kedungwaru) |
| 10. | Jl. KH. Agus Salim | 838 m | 12 m | Pertigaan Jl. WR. Supratman ke arah timur sampai dengan perempatan antara Jl. Panglima Sudirman, Jl. Panglima Sudirman gang 1. |
| 11. | Jl. Hasanudin | 344 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Antasari, Jl. Kapten Kasihin, Jl. Stadion ke arah Timur sampai dengan perempatan antara Jl. Pahlawan, Jl. Wahidin Sudiro Husodo, Jl. Panglima Sudirman. |
| 12. | Jl. Kapten Kasihin | 897 m | 12 m | Jembatan Grobogan ke arah timur sampai dengan Perempatan antara Jl. Stadion, Jl. Hassanudin, Jl. Antasari |
| 13. | Jl. KH. Abdul Fatah | 1.000 m | 12 m | Jembatan Timur Pabrik Mojopanggung ke arah Timur sampai dengan Jembatan Grobogan. |
| 14. | Jl. Jaksa Agung Suprpto | 275 m | 10 m | Pertigaan antara Jl. RA Kartini (RKPD) ke arah timur sampai dengan Pertigaan antara Jl. P. Antasari (selatan Stasiun). |
| 15. | Jl. KH. Wahid Hasyim | 638 m | 10 m | Pertigaan Jl. RA Kartini barat (Masjid Al-Munawar) ke arah Barat sampai dengan perempatan antara Jl. Mayjen Sungkono gang II, Jl. Mayjen Sungkono. |
| 16. | Jl. Yos Sudarso | 900 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Dr. Sutomo, Jl. Kapitan Pattimura, Jl. Kapitan Pattimura gang I ke arah timur sampai dengan perempatan antara Jl. Ki Mangun Sarkoro, Jl. Supriyadi, Jl. Diponegoro |
| 17. | Jl. Supriadi | 385 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Yos Sudarso, Jl. Ki Mangun Sarkoro, Jl. Diponegoro ke arah Timur sampai dengan Perempatan antara Jl. Mastrip, Jl. Mayor Sujadi, Jl. I Gusti Ngurah Rai. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|----------------------------------|---------|------|--|
| 18. | Jl. I Gusti Ngurah Rai | 800 m | 14 m | Perempatan antara Jl. Supriyadi, Jl. Mastrip, Jl. Mayor Sujadi ke arah Utara sampai dengan perempatan antara Jl. Panglima Sudirman, Jl. A. Yani Timur, Jl. Letjen Suprpto. |
| 19. | Jl. Kapitan Patimura | 900 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Dr. Sutomo, Jl. Kapitan Pattimura gang I , Jl. Yos Sudarso, ke arah Barat sampai dengan jembatan Lembu peteng |
| 20. | Jl. Antasari | 1.200 m | 8 m | Pertigaan Jl. A. Yani Timur (palang pintu rel kereta api) ke arah utara sampai dengan perempatan antara Jl. Hassanudin, Jl Kaptan Kasihin, Jl. Stadion. |
| 21. | Jl. MH. Thamrin | 300 m | 8 m | Pertigaan Jl. Antasari (utara Stasiun Kereta Api) ke arah barat sampai dengan perempatan Jl. Basuki Rahmat. |
| 22. | Jl. Ki Mangun Sarkoro | 2.750 m | 10 m | Perempatan antara Jl. Yos Sudarso, Jl. Supriyadi, Jl. Diponegoro, ke arah selatan sampai dengan batas wilayah kota bagian selatan. |
| 23. | Jl. Mastrip | 2.500 m | 5 m | Perempatan antara Jl. Supriyadi, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. Mayor Sujadi ke arah selatan sampai dengan Jembatan utara SD Wajak Lor 1. |
| 24. | Jl. Mayor Sujadi | 5.300 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Supriyadi, Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. Mastrip, ke arah Timur sampai dengan palang pintu kereta api Gragalan. |
| 25. | Jl. Letjen Suprpto | 5.250 m | 8 m | Perempatan antara Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. A. Yani Timur, Jl. Panglima Sudirman ke arah Timur sampai dengan perempatan Jl. MT Haryono (masjid Al-Muslimun). |
| 26. | Jl. Wahidin Sudiro Husodo | 2.350 m | 8 m | Perempatan antara Jl. Panglima Sudirman, Jl. Hasanudin, Jl. Pahlawan ke arah Timur sampai dengan pertigaan Jl. Ringinpitu I. |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|-----|------------------------------|---------|------|---|
| 27. | Jl. MT. Haryono | 2.150 m | 6 m | Perempatan antara Jl. Mayor Sujadi, Jl. Mayor Sujadi gang I ke arah Utara sampai dengan pertigaan Jl. Wahidin Sudiro Husodo. |
| 28. | Jl. Panglima Sudirman | 1.500 m | 12 m | Perempatan antara Jl. I Gusti Ngurah Rai, Jl. A. Yani Timur, Jl. Letjen Suprpto ke arah utara sampai dengan perempatan antara Jl. Hasanudin, Jl. Pahlawan, Jl. Wahidin Sudiro Husodo. |
| 29. | Jl. Pahlawan | 3.600 m | 12 m | Perempatan antara Jl. Panglima Sudirman, Jl. Hasanudin, Jl. Wahidin Sudiro Husodo ke arah utara sampai dengan jembatan SD Negeri Tapan. |
| 30. | Jl. Jayeng Kusumo | 2.500 m | 12 m | Jembatan Selatan SD Negeri Tapan ke arah utara sampai dengan Jembatan Ngujang |

BUPATI TULUNGAGUNG


Ir. HERU TJAHOJONO, MM

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KABUPATEN
TULUNGAGUNG

NOMOR : 11 TAHUN 2007

TANGGAL : 13 Agustus 2007

DAFTAR NAMA-NAMA JALAN BARU DI KABUPATEN TULUNGAGUNG

| NO. | NAMA JALAN | | RUAS JALAN | | KETERANGAN |
|-----|------------------------------|--------------------------|------------|--------|---|
| | LAMA | BARU | PANJANG | LEBAR | |
| | 2 | 3 | | | |
| 1. | Jl. Mayjen Sungkono Gang. I | Jl. Moch. Yamin | 800 m | 3,50 m | Mulai dari perempatan antara Jl.Dr.Soetomo, Jl. A Yani Barat, Jl.Mayjen Sungkono ke arah barat sampai dengan batas sungai |
| 2. | Jl.Pattimura Gang I | Jl. H.O.S. Cokro Aminoto | 2.600 m | 3 m | Mulai dari perempatan antara Jl. Yos Sudarso, Jl. Patimura, Jl. Dr. Sutomo ke arah selatan sampai dengan batas Desa Waung |
| 3. | Jl. Major Sujadi Gg. I | Jl. Ir.Juanda | 2.000 m | 3 m | Mulai dari perempatan antara Jl.Mayor Sujadi, Jl. MT. Haryono ke arah selatan sampai dengan perempatan Jl.Kepuh |
| 4. | Jl. Panglima Sudirman Gg. VI | Jl. Oerip Soemoharjo | - | - | Mulai dari perempatan antara Jl. Panglima Sudirman, Jl. Agus Salim ke arah timur sampai dengan perempatan Jl.MT. Haryono (Radio Josh) |
| 5. | Jl. Panglima Sudirman Gg. VI | Jl. Ir. Bung Tomo | 3.750 m | 3 m | Mulai dari perempatan antara Jl.MT. Haryono (Radio Josh) ke arah timur sampai dengan pertigaan ke Balai Desa Ringinpitu |
| 6. | Jl. Letjen Suprpto | Jl.Iswahyudi | 5.250 m | 8 m | Mulai dari perempatan antara Jl.MT. Haryono (Masjid Al Muslimun) ke arah timur sampai dengan pertigaan Balai Desa Ringinpitu |
| 7. | Jl. Stadion | Jl. Sultan Agung | - | - | Mulai dari perempatan antara Jl. Kapten Kasihin, Jl. Antasari, Jl. Hasanudin ke arah utara sampai dengan perempatan Jl. Jayeng Kusumo Gg. I |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-----------------------------------|--------------------------------|---------|------|---|
| 8. | Jl. Stadion | Jl. Imam Bonjol | 4.600 m | 4 m | Mulai dari perempatan Jl. Jayeng Kusumo Gg. I ke arah utara sampai dengan pertigaan Desa Boro Kecamatan Karangrejo |
| 9. | Jl. Ngujang | Jl.Trunojoyo | 2.100 m | 12 m | Mulai dari perempatan Karangrejo ke arah timur sampai dengan pertigaan Jl. Jayengkusumo |
| 10. | Jl. Kelurahan Panggungrejo | Jl. Sentot Prawirodirjo | 2.000 m | 5 m | Mulai dari pertigaan barat Jembatan Lembu Peteng ke arah utara sampai dengan selatan Jembatan Bendil |
| 11. | Jl. Semeru | Jl. KH. Hasyim Asyari | 1250 m | 12 m | Mulai dari perempatan antara Jl. Wilis, Jl. Kelud, Jl. Kawi ke arah selatan sampai dengan pertigaan Jl.Argopuro (Puskesmas Kauman) |
| 12. | Jl. Abdul Fatah Gg. IV | Jl. KH. Ahmad Dahlan | 1.750 m | 3 m | Mulai dari perempatan antara Jl. Abdul Fatah, Jl. Abdul Fatah Gang I ke arah utara sampai dengan batas Desa Majan |
| 13. | Jl. Pahlawan Gg. VII | Jl. Letjen S.Parman | 2.500 m | 3 m | Mulai dari sebelah selatan Taman Makam Pahlawan ke arah timur sampai dengan Perumahan Bangau Putih |
| 14. | Jl.Jayengkusuma Gang I | Jl. Abdul Rahman Saleh | 800 m | 3 m | Mulai dari pertigaan barat KUD Kedung Rejeki sampai dengan pertigaan utara Balai Desa Gendingan/ Makam desa Gendingan |
| 15. | Jl. A.Yani Gg. I | Jl.Kyai Mojo | 775 m | 3 m | Mulai dari perempatan antara Jl. A. Yani Barat, Jl. Teuku Umar ke arah selatan sampai dengan perempatan antara Jl. Yos Sudarso, Jl. Yos Sudarso Gang II |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|-----|-------------------------------------|------------------------------------|---------|-----|--|
| 16. | Jl. Ki Mangun Sarkoro Gg. IX | Jl. Ki Hajar Dewantoro | 1.000 m | 8 m | Mulai dari pertigaan Kantor Pajak Bumi dan Bangunan ke arah timur sampai dengan pertigaan Jl. Mastrip |
| 17. | Jl. M. Sujadi VI | Jl. Dr.Tjipto Mangun Kusumo | 3.350 m | 3 m | Mulai dari pertigaan Jl. Mayor Sujadi (sebelah barat STAIN) ke arah utara sampai dengan Balai Desa Tunggulsari Jl. Letjen Suprpto (perempatan Masjid Al-Muslimun ke timur) |
| 18. | Jl.Abdul Fatah I | Jl. Sutan Syahrir | 800 m | 4 m | Mulai dari perempatan antara Jl. Abdul Fatah, Jl. Abdul Fatah Gang IV ke arah selatan sampai dengan Jembatan Barata |
| 19. | Jl. Argopuro | Jl.Ir.Soekarno - Hatta | 1.500 m | 6 m | Mulai dari pertigaan Puskesmas Kauman (Jethakan) ke arah timur sampai dengan Jembatan Lembu Peteng |
| 20. | Jl. Kel. Panggungrejo Bendil | Jl. Fattahillah | 1.150 m | 3 m | Mulai dari pertigaan Jl. KH. Abdul Fatah (Pasar Ngemplak) ke arah selatan sampai dengan pertigaan Desa Bendil (Kel. Panggungrejo) |

BUPATI TULUNGAGUNG



Ir. HERU TJAHJONO, MM